



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/977/B.5/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe B yang merupakan unsur staf;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe C yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah Tipe B yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Daerah Tipe A terdiri dari:
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Dinas Pertanian dan Perikanan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan;
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dan Sub Urusan Kebakaran;

- d) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perhubungan; dan
 - e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Dinas Daerah Tipe B terdiri dari:
- a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 - d) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - e) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
 - f) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
3. Dinas Daerah Tipe C terdiri dari:
- a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik Dan Bidang Persandian;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Budaya;
 - c) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 - d) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan Serta Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah.
 - e) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi Sumberdaya Mineral; dan
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

e. Badan Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Daerah tipe A terdiri dari:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan.
- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Badan Daerah tipe C terdiri dari:

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.

f. Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan dengan Tipe A:

- a) Kecamatan Lebong Utara;
- b) Kecamatan Lebong Tengah;
- c) Kecamatan Lebong Selatan;
- d) Kecamatan Rimbo Pengadang;
- e) Kecamatan Topos;
- f) Kecamatan Bingin Kuning;
- g) Kecamatan Lebong Sakti; dan
- h) Kecamatan Pinang Belapis.

2. Kecamatan dengan Tipe B;

- a) Kecamatan Lebong Atas;
- b) Kecamatan Pelabai;
- c) Kecamatan Amen; dan
- d) Kecamatan Uram Jaya.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan membentuk atau memekarkan Kecamatan baru, ketentuan mengenai tipologi Kecamatan dicantumkan dalam Peraturan Daerah pembentukan atau pemekaran Kecamatan dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
 - (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
 - (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah ialah Rumah Sakit Umum Daerah tipe D dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam 1 (satu) Badan Tipe A.
 - (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG, *f*
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. Mustarani

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (1/45/2021).



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,



KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (1/45/2021).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (1/45/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINDRI YASERHAN, SH.MH.
NIP. 19770530 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamatkan pelaksanaan Skoring Kelembagaan dan beberapa aturan mengenai tipe - tipe Sekretariat/ Dinas/ Badan/ Kantor yang mebidangai urusan pemerintahan tertentu.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Gubernur Bnegkulu tentang Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : 060/977/B.5/2019 tanggal 26 Desember 2019 terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang berubah tipe dan struktur organisasi dan juga pemisahan organisasi sesuai dengan peraturan terbaru.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tetap diwadahi dalam tipe B dengan arahan evaluasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 dan Dasar Hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 219.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tetap diwadahi dalam tipe B maksimal 4 (empat) Inspektur Pembantu dengan 1 (satu) Sekretariat dengan Dasar Hukumnya sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan, sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diwadahi dalam 1 (satu) Badan Intensitas Besar dengan struktur maksimal 4 (empat) bidang dengan 1 (satu) Sekretariat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dipisahkan menjadi 2 Dinas yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diwadahi dalam 1 (satu) Dinas Tipe B maksimal 3 (tiga) Bidang dengan 1 (satu) Sekretariat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2016.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diwadahi dalam 1 (satu) Dinas Tipe C maksimal 2 (dua) Bidang dengan 1 (satu) Sekretariat sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan Unit Organisasi Khusus di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diwadahi dalam 1 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dengan maksimal 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Pasal 84A ayat (13) dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini ditujukan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Lebong dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan daerah pada tiap urusan dan fungsi pelayanan pada Unit Pelayanan di bidang Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan UPT ialah Unit Pelayanan Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Kepala yang merupakan Unit Pelayanan dibawah suatu Organisasi Perangkat Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud Profesional ialah pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar atau peraturan yang ada dan berorientasi kepada kepuasan terhadap pelayanan.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Peraturan Pelaksanaan ialah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1